

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep *administrative penal law* dalam tindak pidana penjualan obat tradisional tanpa izin edar terlihat dari cara hukum pidana berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat terhadap kewajiban administratif dalam sektor kesehatan, yaitu kewajiban izin usaha, izin edar, serta pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pelanggaran administratif berupa produksi atau peredaran obat tradisional tanpa izin dan tanpa memenuhi standar farmakope menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan.
2. Pembuktian *Administrative Penal Law* dalam Perkara Pidana Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel telah memenuhi syarat formil sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lama sebagaimana diubah dalam KUHAP baru namun belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik *administrative penal law* yang membutuhkan pembuktian atas pelanggaran administratif sebagai dasar pemidanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan BPOM sebaiknya dapat memperkuat mekanisme pengawasan perizinan dan memastikan bahwa ketentuan administratif seperti izin usaha, izin edar, serta standar mutu dilaksanakan secara konsisten sebagai fondasi sebelum penegakan pidana dilakukan.
2. Hakim sebaiknya dalam membuktikan tentang adanya pelanggaran *administrative penal law* dengan secara jelas pada proses pembuktian di persidangan guna menjamin penerapan asas *ultimum remedium* berjalan proporsional dan selaras dengan konsep *administrative penal law*.

